

## **REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

**ABSTRAK:** Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 menetapkan Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penetapan syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 September 2017.